



PUTUSAN

Nomor 54 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi Nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh **AZWAR ABUBAKAR**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKO SUTRISNO**, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/ G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 9 Januari 2013, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1 Drs. FAREL SIMARMATA, M.Si, jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;
- 2 **JUNCTOKO SUBAKTI**, S.Sos., jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;
- 3 **ROBINSAR MARBUN**, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 005/G.TUN/SET.BAPEK/2013 tanggal 9 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZON HENDRI, tempat tinggal di Kelurahan Anduring, Nomor 10 A, Kecamatan Padang Timur, pekerjaan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Sekretarian DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 berisi Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor 862.2/3210/BKD-2010, tanggal 31 Desember 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

II. Dasar Gugatan;

1 Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang diterima oleh Penggugat tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Surat Keterangan Penerimaan Surat Keputusan Nomor 800/969/DPRD/2012, yang selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta tertanggal 29 Oktober 2012 sehingga gugatan ini masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diberitahukannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2 Bahwa terhadap surat keputusan tersebut Penggugat telah menggunakan upaya banding administrasi berupa keberatan kepada pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai dengan Pasal 48 *juncto* Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa objek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut berujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama : Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006;

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

III. Duduk Perkara;

- 1 Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor UP.PD. 1373/I/DN-1994 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1994 ditempatkan pada Staf pada Kantor Bupati Kdh. Tk.II Sawah Lunto Sijunjung, Golongan/Ruang II/a. kemudian dipindahkan pada Kantor Camat Sungai Rumbai Kabupaten Dati II Sawah Lunto Sijunjung dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP. : PD.002/6/DN-1997. dipindahkan pada Kantor Gubernur Kdh.Tk.I Sumatera Barat (Biro Keuangan) di Padang. Dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.2/207/ BKD-2003 tanggal 6 Februari 2003 dipindahkan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera barat sampai sekarang;
- 2 Bahwa Tergugat dalam sidangnya tanggal 6 Juli 2012 telah memeriksa dan telah mempertimbangan alasan banding administratif dari Penggugat, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah tidak mermpertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, hanya menerima apa yang dikemukakan dalam Putusan Gubernur Sumatera Barat yang telah lalai memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, padahal terhadap uang Kartini sejumlah Rp 30.000.000,00



(tiga puluh juta rupiah) telah dibayar oleh Penggugat dengan cara angsuran dan niat baik Penggugat telah pula diterima oleh pelapor (Kartini);

- 3 Bahwa Tergugat telah menghukum Penggugat berdasarkan telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan tidak pernah Penggugat diberikan oleh Tergugat untuk membela diri dan juga tidak pernah diberikan teguran lisan, tertulis, baik ringan maupun berat, hanya saja membabi buta memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara total;
- 4 Bahwa penjatuhan hukuman oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4 dan 6 Pasal 4 angka 2 itu sendiri;
- 5 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek perkara juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Dengan Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Pasal 3 angka 1;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala BAPEK) Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri NIP: 19690501 199403 1 006;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri NIP: 19690501 199403 1 006;
- 4 Memerintah kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi : mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2012/ PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Ketua BAPEK) Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006.;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006.;
- 4 Memerintah kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi : mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini sebesar Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/K/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah keliru/salah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 24 alinea ketiga, tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena sama sekali tidak menyinggung atau tidak mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan Penggugat;
 - b Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 25 seluruhnya tidak dapat diterima dan harus ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mendasarkan pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Aparatur Negara Nomor 01/BAPEK/1998 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - c Jika dilihat pasal tersebut di atas tidak ada sanksi terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian apabila dalam mengambil keputusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan banding administratif melebihi waktu 180 hari;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 24 sampai dengan halaman 25 dalam Keputusannya tertanggal 1 Agustus 2013 adalah keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan BAPEK (Tergugat) sekarang Pemohon Kasasi dan juga tidak mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan pada umumnya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak mempertimbangkan kerugian materiil maupun moril yang dialami oleh Sdri. Kartini umur 57 tahun yang sudah memberikan uang kepada Maizon Hendri sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan iming-iming anak Sdri. Kartini bisa dimasukkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ternyata sama sekali tidak benar;
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 26/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 1 Agustus 2013 sama sekali tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disalin sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;
 - Jika dianalisa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasannya apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau objek sengketa maka permohonan Penggugat sekarang Termohon Kasasi dianggap permohonan Penggugat tersebut ditolak maka dengan demikian walaupun sudah lebih 180 hari baru dikeluarkan keputusan oleh BAPEK hal itu sudah benar dan final;
 - Mengingat hal tersebut di atas seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan objek sengketa baik substansinya maupun materiilnya harus dipertimbangkan;
- 4 Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2013 keliru dalam penerapan hukum maka Badan Pertimbangan Kepegawaian (Pemohon Kasasi) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyidangkan perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2013 dan menyatakan Surat Keputusan BAPEK Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat maupun masing-masing pihak;
- 5 Supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengabulkan permohonan BAPEK maka di bawah ini akan diuraikan pelanggaran disiplin yang dilakukan Sdr. Maizon Hendri sebagai berikut:
- a Bahwa Sdri. Kartini umur 57 tahun, Ibu Rumah Tangga asal Desa Duku Kecamatan Sei Limau, Kabupaten Padang Pariaman, beralamat Jalan Melati Nomor 232, Kota Agung, Kabupaten Tenggamus, Bandar Lampung, menyampaikan pengaduan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2009, bahwa Kartini telah ditipu oleh Sdr. Maizon Hendri Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menjajikan pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk anaknya dengan bayaran sebesar Rp 30.000.000,00;

- b Bahwa menurut keterangan Sdri. Kartini, dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Januari 2010, bahwa Kartini dengan Maizon Hendri mempunyai hubungan keluarga satu kampung di Padang Pariaman. Pada pertengahan tahun 2008 kakak laki-laki dari Maizon Hendri bernama Desmon berkunjung ke rumahnya di Lampung, dan menceritakan kalau adiknya Maizon Hendri banyak menolong orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Tergiuur dengan cerita Desmon, Kartini mencoba menghubungi Maizon Hendri melalui telepon dan menceritakan bahwa anaknya bernama Ir. Deswita setelah tamat pendidikan S.1 belum mendapat pekerjaan, dan ia meminta bantuan Maizon Hendri untuk mengurus pengangkatan anaknya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan lantang Maizon Hendri menjawab bisa dan telah banyak yang ia bantu bahkan tanpa tes;
- c Bahwa pada bulan Agustus 2008 Maizon Hendri menghubungi Sdri. Kartini, dan meminta agar dikirim persyaratan permohonan pekerjaan pada Pemda Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya untuk kelancaran proses agar dikirimkan uang sebanyak Rp 15.000.000,00 ke rekening BRI Nomor 0058.01.036091.50.1 atas nama Firmayuli (isteri Maizon Hendri), dan Sdri. Kartini mengirim ke rekening tersebut tanggal 25 Agustus 2008. Pada bulan Desember 2008 Kartini menghubungi lagi Maizon Hendri lewat telepon, dan menanyakan hasilnya, namun Maizon Hendri menjawab pengurusan masih dalam proses dan untuk percepatan proses agar ditransfer lagi dana sebesar Rp 5.000.000,00. Tanpa curiga Sdri. Kartini menambah pengiriman dana tanggal 1 Desember 2008 melalui rekening yang sama;
- d Selanjutnya pada awal Tahun 2009, Sdri. Kartini menghubungi Maizon Hendri dan menanyakan proses pengurusan pengangkatan anaknya tersebut, dan Maizon Hendri meminta agar anak Sdri. Kartini yang bernama Ir. Deswita datang ke Padang untuk penyelesaian persyaratan. Hal ini diikutinya dan anaknya Ir. Deswita datang ke Padang, dan selanjutnya Sdr. Maizon Hendri menghubunginya dan meminta Kartini untuk mengirim uang tambahan sebesar Rp10.000.000,00 agar urusan cepat selesai, sehingga dikirimkan tanggal 5 Februari 2010 melalui rekening yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Bahwa menurut keterangan Sdri. Kartini, setelah adanya pengiriman terakhir tersebut, HP Sdr. Maizon Hendri susah dihubungi dan tidak aktif, tentang pengangkatan anaknya menjadi pegawai tidak kunjung ada kabar, sedangkan penerimaan pegawai telah selesai. Akhirnya pada pertengahan Tahun 2009, suami dari Kartini datang ke Padang mencari Maizon Hendri dan menuntut pengembalian uang sebesar Rp30.000.000,00. Dan mendapat jawaban Maizon Hendri bahwa uang itu telah dipakainya dan ia akan kembalikan. Setelah ditunggu-tunggu tidak juga ada upaya Maizon Hendri untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara kekeluargaan ia telah menghubungi Maizon Hendri agar mau mengembalikan uang tersebut, namun Maizon Hendri sering menghilang bila ditemui. Kesal dengan kondisi tersebut dan merasa tertipu akhirnya Sdri. Kartini mengadukan Sdr. Maizon Hendri kepada atasannya agar ada penyelesaian penipuan tersebut;
- f Bahwa Sdr. Maizon Hendri, NIP. 19690501 1943 1 006 pangkat Pengatur (II/c) Staf Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2010 mengakui bahwa ia masih ada hubungan saudara dengan Sdri. Kartini dan Tahun 2008 ia ditelepon Sdri. Kartini dan meminta tolong mencarikan pekerjaan untuk anaknya bernama Ir. Deswita/Ita, yang saat itu dijawabnya dicoba dulu. Berdasarkan pengakuan Maizon Hendri, Sdri. Kartini menghubunginya dan menceritakan untuk pengurusan penerimaan pegawai di Lampung anggarannya mencapai Rp100.000.000,00 dan untuk di Padang sepengetahuan Sdri. Kartini anggaran pengurusan pegawai sekitar Rp 30.000.000,00;
- g Maka pada akhir Desember 2008, Sdri. Kartini mendesak meminta rekening mau mengirim uang kepadanya untuk kelancaran dalam pengurusan, dan ia berikan rekening isterinya di BRI bernama Firmayuli. Kemudian Sdri. Kartini mengirim uang dengan 3 (tiga) tahap, yaitu pada bulan Desember 2008 dikirim uang sebesar Rp 10.000.000,00 selanjutnya ditambah Rp 5.000.000,00 dan terakhir pada awal Tahun 2009 sebesar Rp 15.000.000,00 dengan jumlah seluruhnya Rp 30.000.000,00;
- h Bahwa menurut Sdr. Maizon Hendri mengakui meminta anak Sdri. Kartini datang ke Padang karena pada waktu itu bertepatan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil serentak. Ternyata Ir. Deswita anak Kartini tersebut tidak memasukkan lamarannya melainkan hanya mengurus surat keterangan kelakuan baik dan kartu Depnaker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa Sdr. Maizon Hendri mengakui telah menggunakan uang Sdri. Kartini untuk pribadinya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 15 Maret 2010 sesuai perjanjiannya yang diketahui oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar Sdr. Rafli S.H., M.M. dan ternyata sampai sekarang belum dibayar;
- j Menurut keterangan Sdr. Asben Hendri, S.E., M.M, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, bahwa Sdr. Maizon Hendri adalah stafnya, dan ia mengetahui adanya kejadian tersebut setelah adanya pengaduan Sdri. Kartini yang dialamatkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar;
- k Sdr. Maizon Hendri telah dipanggil secara lisan dan dinasehati serta disarankan agar menyelesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak terjadi permasalahan yang berat dikemudian hari ternyata nasehat tersebut tidak dipatuhi;
- l Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 36/K/Inp-Apr/X/99 tanggal 25 Oktober 1999 Sdr. Maizon Hendri saat bertugas pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu tidak disiplin dan sering tidak masuk kantor karena ia mempunyai hutang dengan orang lain (pihak ketiga) sebesar Rp 9.000.000,00. Atas pelanggaran tersebut ia telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat selama 12 bulan sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor UP.PD.1513/10/ DN-2000 tanggal 29 November 2000 dari golongan Pengatur Muda (II/a) ke Juru Tk.I (I/d);
- m Dari hasil pemeriksaan terhadap Penggugat terungkap sebagai berikut:
- Sdri. Kartini umur 57 tahun, Ibu Rumah Tangga asal Desa Duku, Kecamatan Sei Limau, Kabupaten Padang Pariaman, beralamat Jalan Melati Nomor 232, Kota Agung, Kabupaten Tenggamus Bandar Lampung, menyampaikan pengaduan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera, bahwa Kartini telah ditipu oleh Sdr. Maizon Hendri yang menjanjikan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa melalui tes untuk anaknya dengan bayaran sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Agustus 2008 Maizon Hendri menghubungi Sdri. Kartini, dan meminta agar dikirim persyaratan permohonan pekerjaan pada Pemda Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya untuk kelancaran proses agar dikirimkan uang sebanyak Rp 15.000.000,00 ke Rekening BRI Nomor 0058.01.036091.50.1 atas nama Firmayuli (isteri Maizon Hendri), dan Sdri. Kartini mengirim ke rekening tersebut tanggal 25 Agustus 2008. Pada bulan Desember 2008 Kartini menghubungi lagi Maizon Hendri lewat telepon, dan menanyakan hasilnya, namun Maizon Hendri menjawab pengurusan masih dalam proses dan untuk percepatan proses agar ditransfer lagi dana sebesar Rp5.000.000,00. Tanpa curiga Sdri. Kartini menambah pengiriman dana tanggal 01 Desember 2008 melalui rekening yang sama;
- Selanjutnya pada awal Tahun 2009, Sdri. Kartini menghubungi Maizon Hendri dan menanyakan proses pengurusan pengangkatan anaknya tersebut, dan Maizon Hendri meminta agar anaknya Ir. Deswita datang ke Padang untuk penyelesaian persyaratan. Hal ini diikutinya dan anaknya Ir. Deswita datang ke Padang, dan selanjutnya Sdr. Maizon Hendri menghubunginya dan meminta Kartini untuk mengirim uang tambahan sebesar Rp 10.000.000,00 agar urusan cepat selesai, sehingga dikirimkan tanggal 5 Februari 2010 melalui rekening yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Kartini, setelah adanya pengiriman terakhir tersebut, HP Sdr. Maizon Hendri susah dihubungi dan tidak aktif, tentang pengangkatan anaknya menjadi Pegawai Negeri dilingkungan Provinsi Sumatera Barat tidak kunjung ada kabar, sedangkan penerimaan pegawai telah selesai. Akhirnya pada pertengahan Tahun 2009, suami dari Kartini datang ke Padang mencari Maizon Hendri dan menuntut pengembalian uang sebesar Rp 30.000.000,00. Dan mendapat jawaban Maizon Hendri bahwa uang itu telah dipakainya dan ia akan kembalikan;
- Sdr. Maizon Hendri, NIP. 19690501 19943 1 006 pangkat Pengatur (II/c) Staf Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2010 mengakui Sdr. Kartini meminta tolong mencarikan pekerjaan untuk anaknya menjadi



Calon Pegawai Negeri Sipil. Maizon Hendri juga mengakui telah menerima uang dari Sdri. Kartini sebanyak Rp30.000.000,00 dalam 3 (tiga) tahap pengiriman, yaitu pada bulan Desember 2008, sebesar Rp15.000.000,00, selanjutnya Rp 5.000.000,00 dan terakhir pada awal Tahun 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ia juga mengakui uang tersebut telah dipakai untuk keperluan pribadinya, dan berjanji akan mengembalikan sesuai perjanjiannya dengan Tim yang diketahui Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar tanggal 18 Januari 2010 ternyata sampai saat ini tidak dibayar/tidak dikembalikan;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 36/K/Inp-Apr/X/99 tanggal 25 Oktober 1999 Sdr. Maizon Hendri saat bertugas pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu tidak disiplin dan sering tidak masuk kantor karena ia mempunyai hutang dengan orang lain (pihak ketiga) sebesar Rp 9.000.000,00. Atas pelanggaran tersebut ia telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat selama 12 bulan sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor UP.PD.1513/10/DN-2000 tanggal 29 November 2000 dari golongan Pengatur Muda (II/a) ke Juru Tk.I (I/d);
- n Sesuai Daftar Alat Bukti yang diajukan Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013 mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.9 mohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena bukti tersebut tidak ada yang meringankan bagi Penggugat semuanya merupakan bukti bahwa Penggugat benar telah menerima uang dari Sdri. Kartini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti P.5;
- o Mengingat perbuatan penipuan yang dilakukan Penggugat terhadap Sdri. Kartini, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- p Walaupun nilai uang yang diterima Penggugat tidak seberapa tetapi dampak perbuatannya merugikan bangsa dan negara dalam hal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 6 Bahwa Termohon Kasasi dalam Putusannya Nomor 077/KPTS/BAPEK/ 2012 (Bukti T.11) yang memperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862.2/3210/BKD-2010 tanggal 31 Desember 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Maizon Hendri lahir tanggal 1 Mei 1969 NIP. 196905011994031006 Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II.C Pegawai pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Telah mempertimbangkan seluruh aspek kepegawaian, aspek hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sudah terbukti berdasarkan Bukti T.1 s/d T.12 dan apabila Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak dihukum sama sekali maka kalau dampaknya terhadap lingkungan kerja menjadi presedent buruk dikemudian hari terutama dalam hal pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Termohon Kasasi yang sudah melakukan penipuan berupa Calo Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerima uang sebesar Rp 30.000.000 dari Saudari Kartini umur 57 tahun supaya anaknya dimasukkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jika ditinjau dari segi hukum kepegawaian, atau Undang-Undang Pidana jelas hal tersebut tidak dibenarkan;
- 7 Termohon Kasasi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga perbuatan Termohon Kasasi tidak dapat ditolerir dan harus dihukum mengingat Saudara Maizon Hendri juga sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 8 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, secara yuridis materiil maupun formal telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti (bukti T.1 - T.12) yang seharusnya dapat digunakan dalam pertimbangan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menentukan bahwa BAPEK wajib mengambil keputusan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif, tapi ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut merupakan hukum acara bagi BAPEK, sehingga tidak ada ruang bagi Hakim untuk menafsirkan ketentuan itu apalagi membuat kaidah hukum baru secara konkret seperti terlihat dalam putusan *Judex Facti*, yang berpendapat BAPEK telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas "*personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri", sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;

Bahwa walaupun BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya *Judex Facti* tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa karena perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6, Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah tepat apabila Penggugat/Termohon Kasasi dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana telah diputuskan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;



Bahwa tanpa mengurangi/menyimpangi arti dari pertimbangan tersebut di atas, yaitu tentang asas "*personal responsibility*", selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya BAPEK memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ke depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754